



## PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2022/PTA.Mtr



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat waris antara:

MAKNAH binti H. NURUDIN, Perempuan, Umur 57 Tahun (Lahir 1 Juli 1963),

Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Batunyembah,  
Dusun Ketangge, Desa Nyerot, Kecamatan Jonggat,  
Kabupaten Lombok Tengah; Yang dalam hal ini diwakili  
oleh kuasanya AHMAD DIMIATI HAMZAR, SH.;  
Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum  
AHMAD DIMIATI HAMZAR & PARTNERS, beralamat  
di Jln. Datok Amin, Bebie, Desa Mekar Damai, Praya,  
Kabupaten Lombok Tengah, NTB, semula sebagai  
Tergugat sekarang sebagai Pembanding ;

#### L a w a n

1. IJAB bin SETIRAH, Laki-Laki, Lahir di Lombok Barat tanggal 01-07-1971,  
Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun.
2. JUMADI bin SETIRAH, Laki-Laki, Lahir di Lombok Tengah tanggal  
01-07-1972, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun.
3. YUL alias PATHMAH binti SETIRAH, Perempuan, Lahir di Ketangga tanggal  
31-12-1981, Agama Islam, Pekerjaan IRT.
4. BUSHAIRI bin SETIRAH, Laki-Laki, Lahir di Lombok Barat tanggal  
31-12-1981, Agama Islam, Pekerjaan Petani.
5. HADI bin SETIRAH, Laki-Laki, Lahir di Lombok Barat tanggal 31-12-1983,  
Agama Islam, Pekerjaan Petani. Semuanya memilih  
alamat di Dusun Kuripan, Desa Rempek Darussalam,  
Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara,  
Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang dalam hal ini

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No 111/Pdt.G/2022/PTA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya diwakili oleh kuasanya **Akhmadi S.H. & Sarwadi S.H.** kesemuanya adalah Advokad, beralamat di Jalan Raya Pemenang – Tanjung (sebelah Utara Kantor Camat Pemenang) kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB dan telah memilih domisili hukum ditempat Kuasanya, semula sebagai Para Penggugat sekarang sebagai Para Terbanding ;

Dan

1. H. JUMRAH BIN A. NYAMIN, Laki-Laki, Lahir di Nyerot 31-12-1963, Agama Islam, Pekerjaan tani, Alamat di Dusun Kopong Sebangun, Desa Sambik Bangkol, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Turut Tergugat I sekarang sebagai Turut Terbanding I;
2. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA, Alamat di Jalan Raya Gondang, Dusun Lendang Bagian, Desa Godang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, semula sebagai Turut Tergugat II sekarang sebagai Turut Terbanding II ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 561/Pdt.G/2022/PA.GM, tanggal 01 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1444 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

*Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No 111/Pdt.G/2022/PTA.Mtr*



- 2 Menyatakan dan Menetapkan Pewaris Amaq Lukman telah meninggal dunia **pada tahun 2013 dan Inaq Luman telah meninggal dunia pada tahun 2001** dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
  - 1.1. IJAB Bin Setirah, laki-laki (Penggugat I);
  - 1.2. JUMADI Bin Setirah, laki-laki (Penggugat II);
  - 1.3. YUL alias PATHMAH Binti Setirah, perempuan (Penggugat III);
  - 1.4. BUSHAIRI Bin Setirah, Laki-laki (Penggugat IV);
  - 1.5. HADI Bin Setirah, laki-laki (Penggugat V);Adalah ahli waris sah dari Amaq Lukman dan Inaq Lukman ;
- 3 Menetapkan Harta peninggalan Amaq Lukman dan Inaq Lukman yang belum dibagi waris berupa dua bidang tanah kebun sebagai berikut:
  - 1.1. SPPT NOP: 52.01.080.003.061-006.0, Kelas A.4, Luas: 9.800 m2 An. Mahuri, dengan batas-batas :
    - Sebelah Barat : Kebun Mahyudin;
    - Sebelah Utara : Jalan
    - Sebelah Timur : Kali mati
    - Sebelah Selatan : Kebun Amaq Main
  - 1.2. SPPT NOP: 52.01.080.003.062-001.0, Kelas A.4, Luas: 2.149 m2 An. Mahuri terletak di Dusun Kuripan, Desa Rempek (sekarang Desa Rempek Darussalam), Kec. Gangga dengan batas-batas;
    - Sebelah Utara : Kali Mati
    - Sebelah Timur : Kebun Hj. Selimah / Helmiah
    - Sebelah Selatan : Kebun Amaq Main
    - Sebelah Barat : Kebun Ayuni
- 4 Menetapkan Bagian **masing-masing ahli waris dari pewaris (Amaq Lukman dan Inaq Lukman) terhadap obyek 9.1 dan 9.2 sebesar 100 % sebagai berikut;**
  1. IJAB bin Setirah (laki-laki), mendapat  $2/9 \times 100 \% = 4.215,11 \text{ M2}$  ;
  2. JUMADI bin Setirah (laki-laki), mendapat  $2/9 \times 100 \% = 4.215,11 \text{ M2}$ ;
  3. YUL alias FATMAN binti Setirah (perempuan), mendapat  $1/9 \times 100 \% = 2.107,56 \text{ M2}$ ;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No 111/Pdt.G/2022/PTA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. BUSHAIRI bin Setirah (laki-laki), mendapat  $2/9 \times 100 \% = 4.215,11 \text{ M2}$ ;
5. HADI bin Setirah (laki-laki), mendapat  $2/9 \times 100 \% = 4.215,11 \text{ M2}$ ;
- 5 Menyatakan **perbuatan hukum hibah** yang dilakukan **Mahuri alias H. Nurudin** kepada Tergugat atas obyek sengketa 9.1 dan 9.2 yang terletak di Dusun Kuripan Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara yang selanjutnya didiaftarkan, dibuatkan dan diterbitkan kedalam nama Tergugat sebagaimana ditunjuk Sertifikat Hak Milik No. 1454 atas nama **Maknah**, Luas 18.968 M2 adalah hibah yang bertentangan dengan hukum dan batal demi hukum;
- 6 Menyatakan Serifikat Hak Milik No. 1454 atas nama **Maknah** tidak berkekuatan hukum;
- 7 Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa tanah kebun sebagaimana dictum nomor 3.1 dan 3.2 untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada para Penggugat sebagai ahli waris dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun diatasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara;
- 8 Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang dihitung sejumlah Rp6.145.000.00 (enam juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Bahwa pada saat putusan a quo dibacakan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat tanpa hadirnya Para Turut Tergugat;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Tergugat mengajukan permohonan banding pada hari Selasa tanggal 5 September 2022 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Giri Menang;

Bahwa permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Selasa tanggal 06 September 2022;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 September 2022, yang selanjutnya memori banding tersebut diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 15 Semtember 2022;

*Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No 111/Pdt.G/2022/PTA.Mtr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Para Terbanding, telah mengajukan Kontra Memori Banding dan diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 26 September 2022;

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Giri Menang telah memberitahukan kepada Pembanding dan kepada Para Terbanding untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*);

Bahwa Pembanding tidak memeriksa berkas ( *inzage* ) sebagaimana surat keterangan tanggal 5 Oktober 2022 sedangkan Para Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 5 Oktober 2022;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 6 Oktober 2022 dengan Nomor 561/Pdt.G/2022/PTA.Mtr dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Para Terbanding serta Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II dengan surat nomor W22-A16/3178/HK.05/X/2022 tanggal 06 Oktober 2022;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada saat dibacakan putusan a quo pada tanggal 01 September 2022 Pembanding/Tergugat hadir dipersidangan, dan permohonan Banding diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka berdasar pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 199 dan 202 R.Bg, jls pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu permohonan Pembanding patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194/K/Sip/1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis sendiri maupun melalui proses mediasi, namun ternyata tidak berhasil. Upaya

*Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No 111/Pdt.G/2022/PTA.Mtr*



perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 561/Pdt.G/2022/PA.GM, tanggal 01 September 2021, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding, serta setelah memperhatikan dan mendalami pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Giri Menang; Dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram (Majelis), memandang perlu menambah pertimbangan terkait dengan keberatan-keberatan Pembanding/ Tergugat diuraikan sebagai berikut:

**Dalam eksepsi:**

Bahwa eksepsi Tergugat, baik eksepsi alasan Gugatan Kabur (*obscur libel*) maupun eksepsi alasan gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Bahwa berkaitan tentang eksepsi cacat formil karena adanya ketidakjelasan obyek sengketa dengan alasan obyek sengketa telah ada yang menguasai dengan alasan hak yang kuat yaitu hibah dan telah bersertifikat, sehingga sengketa ini adalah sengketa kepemilikan yang merupakan kewenangan peradilan umum bukan kewenangan pengadilan agama dst..; Pengadilan Tinggi Agama Mataram berendapat bahwa eksepsi tersebut sudah menyangkut pokok perkara yang perlu pembuktian dalam persidangan sehingga tidak dapat dijadikan alasan eksepsi; Karena eksepsi adalah bantahan yang didasari alasan-alasan yang tidak menyangkut materi/pokok perkara

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No 111/Pdt.G/2022/PTA.Mtr



### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk/bagian dari bidang kewarisan, sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan maksud dari Pasal 142 ayat (5) R.Bg., dimana objek sengketa/benda terperkara serta pihak Tergugat berada dan bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Giri Menang, maka tepatlah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang berwenang dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Ahmad Dimiati Hamzar, SH. sebagai Advokat yang mewakili Tergugat sekarang pembanding dalam menjalankan profesinya telah mengajukan bukti Kartu Tanda Anggota Pengacara Nomor 2294.18.04.18 atas nama Kuasa Hukum Tergugat atau Pembanding yang masa berlakunya sampai tanggal 16 Januari 2025, sehingga Kuasa Hukum Tergugat memenuhi dan memiliki legal standing dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang obyek sengketa adalah milik Setirah alias Amaq Lukman dan Mahuri alias Inaq Lukman sebagai pewaris sudah tepat karena telah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, hal ini sesuai bahwa karena lahan tanah yang diterima masih berbentuk hutan belantara dan yang bersedia menempatnya sebagai tempat tinggal tetap & tercatat sebagai penduduk setempat adalah orang tua Para Penggugat sendiri, maka disetiap harinya yang bekerja membuka lahan (merambas), menggarap/ mengelola, menguasai serta menempatnya secara terus menerus selama  $\pm$  38 tahun adalah orang tua Para Penggugat (Setirah alias Amaq Lukman & Mahuri alias Inaq Lukman Binti H. Nurudin) dan bukan H. Nurudin (Ayah Tergugat/ Kakek Para Penggugat) yang bertempat tinggal tetap serta tercatat sebagai penduduk asal di Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan hibah yang dilakukan H. Nurudin atas obyek sengketa kepada Tergugat dan Ijab Cs batal dan tidak berkekuatan hukum juga sudah tepat karena telah mempertimbangkan sebagaimana bukti-bukti yang ada, sehingga

*Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No 111/Pdt.G/2022/PTA.Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan diterbitkan kedalam nama Tergugat sebagaimana ditunjuk Sertifikat Hak Milik No. 1454 atas nama **Maknah**, Luas 18.968 M2 adalah hibah yang bertentangan dengan hukum dan batal demi hukum, sehingga Sertifikat Hak Milik No. 1454 atas nama **Maknah** harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa luas obyek waris yang disengketakan Penggugat adalah 9.800 m2 dan 2.149 m2 sehingga luas seluruhnya adalah 11.949 m2. Namun dalam putusan Pengadilan Agama Girimenang menentukan luas 18.968 m2 berdasarkan bukti SHM yang diajukan Tergugat; Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa luas obyek sengketa yang menjadi acuan haruslah sesuai dengan luas dalam surat gugatan yang dituntut oleh Penggugat yaitu seluas 11.949 m2;

Bahwa akurasi mengenai luas obyek sengketa, seharusnya diketahui saat pemeriksaan setempat, namun hasil pemeriksaan setempat tidak mencantumkan luas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa pembagian waris sesuai luas obyek dalam surat gugatan seluas 11.949 m2 jika dibagikan kepada para ahli waris, maka masing-masing memperoleh sebagai berikut:

1. Ijab bin Setirah (Anak Laki-Laki) =  $\frac{2}{9} \times 11.949 \text{ m}^2 = 2.655,33 \text{ m}^2$
2. Jumadi bin Setirah (Anak Laki-Laki) =  $\frac{2}{9} \times 11.949 \text{ m}^2 = 2.655,33 \text{ m}^2$
3. Yul alias Fatman binti Setirah (anak perempuan) =  $\frac{1}{9} \times 11.949 \text{ m}^2 = 1.327,66 \text{ m}^2$
4. Bushairi bin Setirah (Anak Laki-Laki) =  $\frac{2}{9} \times 11.949 \text{ m}^2 = 2.655,33 \text{ m}^2$
5. Hadi bin Setirah (Anak Laki-Laki) =  $\frac{2}{9} \times 11.949 \text{ m}^2 = 2.655,33 \text{ m}^2$

Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Pembanding berkaitan dengan tanggal lahir orang tua Para Penggugat (MAHURI Alias INAQ LUKMAN) dengan para Penggugat 1 (IJAB bin SETIRAH) yang lahir pada tahun 1971 sebagai anak selisih umur hanya 11 tahun.

Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa dalam persidangan terbukti dengan bukti P.3 berupa KTP Mahuri alias Inaq Lukman dalam penjelasannya Lahir pada tahun 1959 sedangkan anak pertama MAHURI Almarhum LUKMAN meninggal 1980 dan Anak kedua yaitu Penggugat 1 (IJAB bin SETIRAH) lahir pada tahun 1971 sedangkan orang tua Para Penggugat

*Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No 111/Pdt.G/2022/PTA.Mtr*





memperoleh obyek sengketa tahun 1975 sesuai dengan posita gugatan Para Penggugat; Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan fakta-fakta yang disimpulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa pada saat pemberian dan pembukaan lahan, ibu kandung Para Penggugat baru berumur kurang lebih 11 tahun, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* sudah benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan perkara *a quo* sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberatan Pembanding berkaitan dengan pertimbangan *judex facti* yang tidak mempertimbangkan eksepsi Tergugat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang tidak berwenang memutus perkara ini melainkan Pengadilan Negeri Mataram dikarenakan perkara tersebut merupakan sengketa kepemilikan;

Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat bahwa;

1. Bahwa sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat ini adalah sengketa kewarisan yang berhimpitan dengan sengketa hibah yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama sengketa ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama Girimenang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;
2. Bahwa pada dasarnya setiap sengketa kebendaan selalu mengandung sengketa kepemilikan dalam arti umum, oleh karena itu diperlukan adanya pembuktian dalam sebuah persidangan;
3. Bahwa dalam persidangan ternyata terbukti bahwa obyek sengketa adalah hak milik dari Pewaris (Amaq Lukman & Mahuri alias Inaq Lukman) yang diperoleh dari membuka lahan;

Maka berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara *a quo* sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan perkara *a quo* sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No 111/Pdt.G/2022/PTA.Mtr



Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding berkaitan dengan pertimbangan Pengadilan Agama Giri Menang mengenai bukti T.2 dan T.7 berupa IPEDA dan SPPT yang diajukan oleh Tergugat dinilainya **bukan merupakan suatu bukti kepemilikan**, tetapi Majelis Pengadilan Agama Giri Menang telah keliru karena alat bukti yang di ajukan oleh Para Penggugat yang hanya berupa SPPT (Bukti P. 12) dinilainya sebagai bukti yang kuat; sedangkan alat bukti yang diajukan Tergugat/Pembanding jauh lebih tua usianya/jauh lebih duluan terbit yaitu IPEDA.

Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa dalam persidangan Penggugat telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi (**Amaq Huriyah bin Iyah, Mansur bin Wirati Suryadi dan Mustajab bin H. Zaenal Abidin**) yang memberikan kesaksiannya didepan sidang secara terpisah/bergilir serta dibawah sumpahnya masing-masing, keterangan mana yang satu dengan lainnya berkaitan dan saling menguatkan bahwa Obyek Sengketa adalah harta milik Pewaris (**Amaq Lukman dan Inaq Lukman**) yang diperoleh dari membuka lahan yang kemudian ditempatinya dengan membangun rumah tinggal; Sehingga dengan meninggalnya Pewaris (**Amaq Lukman dan Inaq Lukman**) maka obyek tersebut merupakan harta peninggalan Pewaris yang menjadi hak ahli-warisnya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan keberatan Pembanding karena Pengadilan Agama Giri Menang telah memutuskan diluar kewenangannya yang merupakan ranah Pidana; berkaitan dengan pertimbangan hibah yang dilakukan oleh H. Nurudin, baik surat hibah kepada Tergugat ataupun surat hibah ke Ijab Cs yang dinilainya sebagai hasil rekayasa; Pengadilan Agama Giri Menang tidak pernah menguji surat hibah tersebut rekayasa atau tidak, Tanda tangan pemberi hibah palsu atau tidak, itu semuanya bisa di Uji di Labfor Polri, dan sudah selayaknya putusan tersebut harus dibatalkan;

Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa untuk menentukan sah atau batalnya sebuah hibah tidak harus diperiksa secara pidana, karena sah dan batalnya hibah telah diatur oleh norma-norma hukum Islam yang merupakan hukum materiil dalam sengketa ini. Dan Pengadilan Agama Giri

*Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No 111/Pdt.G/2022/PTA.Mtr*



Menang telah mempertimbangkannya secara lengkap, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang perkara *a quo* sudah benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan perkara *a quo* sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Bahwa keberatan Pembanding bahwa Pengadialan Agama Giri Menang telah salah dalam menilai dan menyimpulkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding (Supardi bin Amaq Marti, Rinadin (mantan Kepaa Desa) dan Sahlan bin Salwa) keterangan mana bersesuaian antara satu dengan lainnya, bahwa yang lebih dahulu menggarap tanah obyek sengketa adalah H. Nurudin bukan Amaq Lukman dan Inaq Lukman, dan obyek sengketa yang dihibahkan oleh H. Nurudin kepada Tergugat (Makna binti H. Nurudin) adalah berdasar Leter C Desa atas nama H. Nurudin, dan saat hibah dilakukan Amaq Lukman dan Inaq Lukman sedang transmigrasi ke Dompur;

Pengadialan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut tidak melumpuhkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang menerangkan bahwa secara faktual obyek sengketa dikuasai dan dikelola oleh Amaq Lukman dan Inaq Lukman sejak sebelum hibah terjadi, namun hibah tidak dikonfirmasi oleh Tergugat (Makna bin H. Nurudin); Berdasarkan pertimbangan tersebut pertimbangan Pengadilan Agama Girimenang telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding adalah pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah)

Berdasarkan fakta dan tambahan pertimbangan sebagai tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Giri Menang patut untuk diperbaiki berkaitan dengan bagian hak para ahli waris terhadap tanah obyek sengketa;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

*Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No 111/Pdt.G/2022/PTA.Mtr*



### MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 561/Pdt.G/2022/PA.Gm, tanggal 01 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1444 *Hijriyah* sehingga amar selengkapnya:

### MENGADILI

#### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pewaris Amaq Lukman telah meninggal dunia pada tahun 2013 dan Inaq Luman telah meninggal dunia pada tahun 2001 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut;
  - 2.1. IJAB bin Setirah, anak laki-laki (Penggugat I);
  - 2.2. JUMADI bin Setirah, anak laki-laki (Penggugat II);
  - 2.3. YUL alias PATHMAH binti Setirah, anak perempuan (Penggugat III);
  - 2.4. BUSHAIRI bin Setirah, anak Laki-laki (Penggugat IV);
  - 2.5. HADI bin Setirah, anak laki-laki (Penggugat V);Adalah ahli waris sah dari Amaq Lukman dan Inaq Lukman ;
3. Menetapkan harta peninggalan Amaq Lukman dan Inaq Lukman berupa dua bidang tanah kebun sebagai berikut:
  - 3.1. SPPT NOP: 52.01.080.003.061-006.0, Kelas A.4, Luas: 9.800 m2 An. Mahuri, dengan batas-batas :
    - Sebelah Barat : Kebun Mahyudin;
    - Sebelah Utara : Jalan;
    - Sebelah Timur : Kali mati;
    - Sebelah Selatan : Kebun Amaq Main;
  - 3.2. SPPT NOP: 52.01.080.003.062-001.0, Kelas A.4, Luas: 2.149 m2 An. Mahuri terletak di Dusun Kuripan, Desa Rempek (sekarang Desa Rempek Darussalam), Kecamatan Gangga dengan batas-batas;
    - Sebelah Utara : Kali Mati;
    - Sebelah Timur : Kebun Hj. Selimah / Helmiah;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No 111/Pdt.G/2022/PTA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Main;
- Sebelah Barat : Kebun Ayuni;

Adalah harta warisan dari Amaq Lukman dan Inaq Lukman;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli-waris dari pewaris (Amaq Lukman dan Inaq Lukman) terhadap tanah warisan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 di atas : luas seluruhnya 11.949 m<sup>2</sup> sebagai berikut;
  1. IJAB bin Setirah (anak laki-laki), mendapat  $\frac{2}{9} \times 11.949 = 2.655,33$  M<sup>2</sup>
  2. JUMADI bin Setirah (anak laki-laki), mendapat  $\frac{2}{9} \times 11.949 = 2.655,33$  M<sup>2</sup>;
  3. YUL alias FATMAN binti Setirah (anak perempuan), mendapat  $\frac{1}{9} \times 11.949 = 1.327,66$  M<sup>2</sup>;
  4. BUSHAIRI bin Setirah (anak laki-laki), mendapat  $\frac{2}{9} \times 11.949 = 2.655,33$  M<sup>2</sup>;;
  5. HADI bin Setirah (anak laki-laki), mendapat  $\frac{2}{9} \times 11.949 = 2.655,33$  M<sup>2</sup>;;
5. Menyatakan **hibah** atas tanah yang dilakukan **Mahuri alias H. Nurudin** kepada Tergugat (Maknah) atas tanah warisan sebagaimana diktum angka 3 di atas yang terletak di Dusun Kuripan, Desa Rempek, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, sebagaimana dimaksud Surat Pernyataan Hibah tanggal 5 Maret 2009 adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan Serifikat Hak Milik No. 1454 atas nama **Maknah** tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai objek sengketa tanah kebun sebagaimana dictum nomor 3.1 dan 3.2 untuk menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa ada beban apapun diatasnya dan bila tidak dilaksanakan secara sukarela maka akan dijalankan melalui bantuan alat kekuasaan negara;
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No 111/Pdt.G/2022/PTA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang dihitung dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 6.145.000.00 (enam juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
11. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriyah oleh kami Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H. dan Drs. Santoso, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Harun Hariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.M.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H. Zamroni Rosadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Santoso, M.H.,

Panitera Pengganti

ttd

Harun Hariyanto, S.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No 111/Pdt.G/2022/PTA.Mtr



Rincian Biaya Perkara

1. Redaksi .....	Rp 10.000,00
2. Materai .....	Rp 10.000,00
3. <u>Pemberkasas ATK</u> .....	<u>Rp130.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Salinan sesuai aslinya  
Panitera

Drs. M. Sidiq. M.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No 111/Pdt.G/2022/PTA.Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)